



PUTUSAN

Nomor 1201/Pid.Sus/2015/PN.JKT.UTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DEDY DJUNAEDI.
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 02 Desember 1977.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Kampung Muara Bahari RT.002 RW.013, Keluturahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.
9. Pendidikan : STM.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 02 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015.
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 224/Pid.B/202015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim / Majelis Hakim sejak tanggal 04 September 2015 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 04 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 02 Desember 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nur Sugiatmi, SH. dari Tim Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia beralamat di Jl. R.E. Martadinata No. 4 Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus / Penetapan Penunjukan No tanggal 16 September 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1201 / Pid.Sus / 2015 / PN.Jkt.Utr tanggal 4 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1201/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 09 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDY DJUNAEDI terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDY DJUNAEDI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Internasional berisi 5 (lima) butir narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto 1,70 gram, atau berat netto seluruhnya 1,5459 gram, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium 4 (empat) tablet dengan berat netto seluruhnya 1,2404 gram;

2). 1 (satu) buah handphone Nokia 108 berikut simcard dengan nomor 0878887107210;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa mempunyai dan menjadi tulang punggung keluarga, dan terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pula pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa DEDY DJUNAEDI, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jl. R.E. Martadinata Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekitar pukul 23.30 wib ketika terdakwa sedang dikos-kosannya, terdakwa menerima telepon dari Andik yang intinya hendak memesan ekstasi dimana saat itu terdakwa menyebutkan harga 1 (satu) butir ekstasi adalah Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 224/Pid.B/202015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 pukul 08.00 wib esok harinya, sdr. Andik kembali menelepon terdakwa untuk menanyakan apakah ecstasi pesannya sudah ada atau belum, yang dijawab oleh terdakwa sudah ada.
- Sekitar pukul 10.00 wib terdakwa menelepon sdr. Asoy (belum tertangkap) untuk memesan ecstasi pesanan sdr. Andik dan sdr. Asoy menerangkan bahwa pesannya sudah ada, dan antara terdakwa dan Asoy berjanji untuk bertemu pada pukul 11.30 wib untuk menyerahkan ecstasi tersebut kepada terdakwa.
- Pada pukul 11.30 wib terdakwa pergi menemui sdr. Asoy di Kampung Bahari A4 Tanjung Priok Jakarta Utara dimana saat itu sdr. Asoy menyerahkan ecstasi yang telah dipesan tersebut kepada terdakwa dan terdakwa berjanji akan memberikan uang pembelian ecstasi tersebut kepada sdr. Asoy apabila ecstasi tersebut sudah diserahkan kepada sdr. Andik.
- Setelah menerima ecstasi tersebut, terdakwa segera menghubungi sdr. Andik lewat telepon untuk menginformasikan ecstasi tersebut sudah ada pada terdakwa dan saat itu

sdr. Andik mengatakan bahwa yang akan mengambil ecstasi tersebut adalah temannya dan agar terdakwa menunggu di Lebak Aer samping bensin eceran.

- Sekitar pukul 13.30 wib sdr. Andik menghubungi terdakwa lewat telepon yang memberitahukan bahwa temannya yang akan mengambil ecstasi tersebut sudah menunggu di tempat yang sudah ditentukan yaitu di Jl. R.E. Martadinata Tanjung Priok Jakarta Utara di Lebak Aer samping bensin eceran.
- Sekitar pukul 14.00 wib terdakwa sampai di tempat tersebut dan melihat teman sdr. Andik datang dengan mobil CRV dan terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut dimana tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi Raja Sahrial Harahap, SH. dan saksi Nugraha bersama timnya yang telah melakukan penyamaran sebagai pembeli karena pada saat dilakukan penggeledahan pada badan/pakaian terdakwa ditemukan 5 (lima) butir ecstasi di dalam bungkus rokok Gudang Garam Internasional yang disimpan pada saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa.
- Pada saat diperiksa terdakwa mengakui ecstasi tersebut akan diserahkan kepada sdr. Andik petugas polisi yang melakukan penyamaran dimana ecstasi tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutir namun terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 200.000, (duaratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) perbutirnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya beserta barang bukti berupa ecstasi dan hp merk Nokia karena telah menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1887 / NNF / 2015 tanggal 05 Juni 2015 dari Badan reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang buktii berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) butir tablet warna coklat dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0.5 cm dengan berat netto 1,5459 gram, dengan kesimpulan barang bukti berupa tablet warna coklat tersebut di atas adalah benar menngandung MDMA dan Caffein, dimana MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 4 (empat) butir dengan berat netto 1,2404 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida:

Bahwa ia terdakwa DEDY DJUNAEDI, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jl. R.E. Martadinata Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 pukul 14.00 wib, terdakwa yang sedang berada di dalam mobil CRV di Jl. R.E. Martadinata Tanjung Priok Jakarta Utara di Labak Aer samping bensin eceran telah ditangkap oleh saksi Raja Sahrial Harahap, SH. dan saksi Nugraha bersama timnya karena pada saat dilakukan penggeledahan pada badan / pakaian terdakwa ditemukan 5 (lima) butir ecstasi di dalam bungkus rokok Gudang Garam Internasional yang disimpan pada saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 224/Pid.B/202015/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya ecstasi tersebut akan diserahkan kepada sdr. Andik yaitu petugas polisi yang telah melakukan penyamaran sebagai pembeli, namun sebelum ecstasi tersebut diserahkan, terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu.
 - Terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya beserta barang bukti berupa ecstasi dan 1 (satu) unit hp Nokia karena telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1887 / NNF / 2015 tanggal 05 Juni 2015 dari Badan reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang buktii berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) butir tablet warna coklat dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0.5 cm dengan berat netto 1,5459 gram, dengan kesimpulan barang bukti berupa tablet warna coklat tersebut di atas adalah benar mennganung MDMA dan Caffein, dimana MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 4 (empat) butir dengan berat netto 1,2404 gram.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAJA SAHRIAL HARAHAP, SH., dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekitar pukul 14.00 wib saksi bersama dengan Bripda Nugraha serta anggota unit Ditserse Narkoba Polda Metro Jaya lainnya telah menangkap terdakwa di jalan R.E. Martadinata Tanjung Priok Jakarta Utara karena disangka telah melakukan tindak pidana narkotika.
 - bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di jalan R.E. Martadinata Tanjung Priok Jakarta Utara sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi dan saksi Bripda Nugraha dan anggota unit lainnya melakukan penyelidikan lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi tugas saksi dan saksi Bripda Nugraha menyamar menjadi pembeli sedangkan anggota lainnya mengamati di sekitar jalan R.E. Martadinata Tanjung Priok Jakarta Utara.

- bahwa sekitar pukul 14.00 wib saksi dan Bripda Nugraha kemudian melihat seorang laki-laki (yang sekarang jadi terdakwa) dan memasuki mobil CRV yang saksi kendaraai, dan sesampainya di dalam lalu saksi tangkap.
- bahwa setelah digeledah ternyata benar pada diri terdakwa ditemukan satu bungkus rokok Gudang Garam Internasional berisi satu plastik klip berisi 5 butir narkoba jenis ecstasy berat brutto 1,70 gram dan satu buah handphone Nokia 108 berikut simcard nomor 087887107210, kemudian barang-barang tersebut disita sebagai barang bukti.
- bahwa terdakwa mengakui barang tersebut didapatnya dari orang yang bernama Asoi, yang kemudian akan diberikannya kepada orang yang memesannya. Sedangkan saksi dalam menyamar menjadi pembeli berjanji akan membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi hanya berpura-pura saja.
- bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

2. NUGRAHA, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekitar pukul 14.00 wib saksi bersama dengan Bripda Nugraha serta anggota unit Ditserse Narkoba Polda Metro Jaya lainnya telah menangkap terdakwa di jalan R.E. Martadinata Tanjung Priok Jakarta Utara karena disangka telah melakukan tindak pidana narkoba.
- bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di jalan R.E. Martadinata Tanjung Priok Jakarta Utara sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi dan saksi Bripda Nugraha dan anggota unit lainnya melakukan penyelidikan lalu membagi tugas saksi dan saksi Bripda Nugraha menyamar menjadi pembeli sedangkan anggota lainnya mengamati di sekitar jalan R.E. Martadinata Tanjung Priok Jakarta Utara.
- bahwa sekitar pukul 14.00 wib saksi dan Bripda Nugraha kemudian melihat seorang laki-laki (yang sekarang jadi terdakwa) dan memasuki mobil CRV yang saksi kendaraai, dan sesampainya di dalam lalu saksi tangkap.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 224/Pid.B/202015/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah digeledah ternyata benar pada diri terdakwa ditemukan satu bungkus rokok Gudang Garam Internasional berisi satu plastik klip berisi 5 butir narkoba jenis ecstasy berat brutto 1,70 gram dan satu buah handphone Nokia 108 berikut simcard nomor 087887107210, kemudian barang-barang tersebut disita sebagai barang bukti.
- bahwa terdakwa mengakui barang tersebut didapatnya dari orang yang bernama Asoi, yang kemudian akan diberikannya kepada orang yang memesannya. Sedangkan saksi dalam menyamar menjadi pembeli berjanji akan membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi hanya berpura-pura saja.
- bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekitar pukul 23.30 wib ketika terdakwa sedang dikos-kosannya menerima telepon dari Andik yang intinya hendak memesan ecstasy, lalu terdakwa menjawab dengan menyebutkan harga 1 (satu) butir ecstasy adalah Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah).
- Pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 pukul 08.00 wib esok harinya, sdr. Andik kembali menelepon terdakwa untuk menanyakan apakah ecstasy pesanannya sudah ada atau belum, yang dijawab oleh terdakwa sudah ada.
- Sekitar pukul 10.00 wib terdakwa menelepon orang bernama Asoy (belum tertangkap) untuk memesan ecstasy pesanan sdr. Andik dan sdr. Asoy menerangkan bahwa pesanannya sudah ada, kemudian terdakwa dan Asoy berjanji untuk bertemu pada pukul 11.30 wib untuk menyerahkan ecstasy tersebut kepada terdakwa.
- Pada sekitar pukul 11.30 wib terdakwa pergi menemui sdr. Asoy di Kampung Bahari A4 Tanjung Priok Jakarta Utara, dan sdr. Asoy menyerahkan ecstasy yang telah dipesan tersebut kepada terdakwa dan terdakwa berjanji akan memberikan uang pembelian ecstasy tersebut kepada sdr. Asoy apabila ecstasy tersebut sudah diserahkan kepada sdr. Andik.
- Setelah menerima ecstasy tersebut, terdakwa segera menghubungi sdr. Andik lewat telepon untuk menginformasikan ecstasy tersebut sudah ada pada terdakwa dan saat itu sdr. Andik mengatakan bahwa yang akan mengambil ecstasy tersebut adalah temannya dan agar terdakwa menunggu di Lebak Aer samping bensin eceran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 13.30 wib sdr. Andik menghubungi terdakwa lewat telepon yang memberitahukan bahwa temannya yang akan mengambil ecstasi tersebut sudah menunggu di tempat yang sudah ditentukan yaitu di Jl. R.E. Martadinata Tanjung Priok Jakarta Utara di Lebak Aer samping bensin eceran.
- Sekitar pukul 14.00 wib terdakwa sampai di tempat tersebut dan melihat teman sdr. Andik datang dengan mobil CRV dan terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut dan di dalam mobil tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi Raja Sahrial Harahap, SH. dan saksi Nugraha bersama timnya karena pada saat dilakukan penggeledahan pada badan/pakaian terdakwa ditemukan 5 (lima) butir ecstasi di dalam bungkus rokok Gudang Garam Internasional yang disimpan pada saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa.
- bahwa terdakwa mengakui ecstasi tersebut akan diserahkan kepada sdr. Andik, dimana ecstasi tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutir namun oleh terdakwa akan dijualnya dengan harga Rp. 200.000, (duaratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) perbutirnya.
- bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Internasional berisi satu plastik klip berisi 5 (lima) butir narkotika jenis ecstasy berat brutto 1,70 gram, berat netto 1,5459 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium tersisa 4 (empat) butir dengan berat netto 1,2404 gram.
- 1 (satu) handphone Nokia 108 berikut simcard dengan nomor 087887107210.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekitar pukul 23.30 wib ketika terdakwa sedang dikos-kosannya menerima telepon dari Andik yang intinya hendak memesan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 224/Pid.B/202015/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ecstasi, lalu terdakwa menjawab dengan menyebutkan harga 1 (satu) butir) ecstasy adalah Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah).

- Pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 pukul 08.00 wib esok harinya, sdr. Andik kembali menelepon terdakwa untuk menanyakan apakah ecstasy pesannya sudah ada atau belum, yang dijawab oleh terdakwa sudah ada.
- Sekitar pukul 10.00 wib terdakwa menelepon sdr. Asoy (belum tertangkap) untuk memesan ecstasy pesanan sdr. Andik dan sdr. Asoy menerangkan bahwa pesannya sudah ada, kemudian terdakwa dan Asoy berjanji untuk bertemu pada pukul 11.30 wib untuk menyerahkan ecstasy tersebut kepada terdakwa.
- Pada pukul 11.30 wib terdakwa pergi menemui sdr. Asoy di Kampung Bahari A4 Tanjung Priok Jakarta Utara dimana saat itu sdr. Asoy menyerahkan ecstasy yang telah dipesan tersebut kepada terdakwa dan terdakwa berjanji akan memberikan uang pembelian ecstasy tersebut kepada sdr. Asoy apabila ecstasy tersebut sudah diserahkan kepada sdr. Andik.
- Setelah menerima ecstasy tersebut, terdakwa segera menghubungi sdr. Andik lewat telepon untuk menginformasikan ecstasy tersebut sudah ada pada terdakwa dan saat itu sdr. Andik mengatakan bahwa yang akan mengambil ecstasy tersebut adalah temannya dan agar terdakwa menunggu di Lebak Aer samping bensin eceran.
- Sekitar pukul 13.30 wib sdr. Andik menghubungi terdakwa lewat telepon yang memberitahukan bahwa temannya yang akan mengambil ecstasy tersebut sudah menunggu di tempat yang sudah ditentukan yaitu di Jl. R.E. Martadinata Tanjung Priok Jakarta Utara di Lebak Aer samping bensin eceran.
- Sekitar pukul 14.00 wib terdakwa sampai di tempat tersebut dan melihat teman sdr. Andik datang dengan mobil CRV dan terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut dan di dalam mobil tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi Raja Sahrial Harahap, SH. dan saksi Nugraha bersama timnya yang telah melakukan penyamaran sebagai pembeli karena pada saat dilakukan penggeledahan pada badan/pakaian terdakwa ditemukan 5 (lima) butir ecstasy di dalam bungkus rokok Gudang Garam Internasional yang disimpan pada saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa.
- Pada saat diperiksa terdakwa mengakui ecstasy tersebut akan diserahkan kepada sdr. Andik petugas polisi yang melakukan penyamaran dimana ecstasy tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutir namun terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 200.000, (duaratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) perbutirnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya beserta barang bukti berupa ecstasi dan hp merk Nokia karena telah menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1887 / NNF / 2015 tanggal 05 Juni 2015 dari Badan reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang buktii berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) butir tablet warna coklat dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0.5 cm dengan berat netto 1,5459 gram, dengan kesimpulan barang bukti berupa tablet warna coklat tersebut di atas adalah benar mennganung MDMA dan Caffein, dimana MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 4 (empat) butir dengan berat netto 1,2404 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat subsidairitas yaitu dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan primair pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 224/Pid.B/202015/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan dengan pengertiannya “barangsiapa”. Dan yang dimaksud dengan “barangsiapa” itu adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya. Unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa Dedy Djunaedi, yang mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, dengan demikian unsur ke 1 tersebut menurut Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai unsur ke 2 “Tanpa hak atau melawan hukum”, dipertimbangkan bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dimana terdakwa Dedy Djunaedi dalam membeli dan menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ecstasy tersebut tanpa mempunyai / dilengkapi dengan rekomendasi ataupun ijin dari dokter atau instansi yang berwenang ataupun ijin/persetujuan dari Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas maka menurut Majelis unsur ke 2 tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai unsur ke 3 “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.”, dipertimbangkan dan dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bunyi unsur ke 3 di atas bersifat alternatif, sehingga sudah cukup terpenuhi apabila terpenuhi salah elemen unsur tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekitar pukul 23.30 wib ketika terdakwa sedang dikos-kosannya menerima telepon dari Andik yang intinya hendak memesan ecstasi, lalu terdakwa menjawab dengan menyebutkan harga 1 (satu butir) ecstasi adalah Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan ecstasi pesanan sdr. Andik maka pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015, sekitar pukul 13.30 wib sdr. Andik menghubungi terdakwa lewat telepon yang memberitahukan bahwa temannya yang akan mengambil ecstasi tersebut sudah menunggu di samping bensin eceran di Jl. R.E. Martadinata Tanjung Priok Jakarta Utara di Lebak Aer, kemudian sekitar pukul 14.00 wib terdakwa sampai di tempat tersebut dan melihat teman sdr. Andik datang dengan mobil CRV dan terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut dan di dalam mobil tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi Raja Sahrial Harahap, SH. dan saksi Nugraha bersama timnya yang telah melakukan penyamaran sebagai pembeli, dan pada saat dilakukan penggeledahan pada badan/pakaian terdakwa ditemukan 5 (lima) butir ecstasi di dalam bungkus rokok Gudang Garam Internasional yang disimpan pada saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa. Pada saat diperiksa terdakwa mengakui ecstasi tersebut akan diserahkan kepada sdr. Andik (petugas polisi yang melakukan penyamaran), dimana sebelumnya ecstasi tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutir namun terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 200.000, (duaratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) perbutirnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa dari sejak awal yaitu sejak terdakwa menerima telepon dari sdr. Andik sampai dengan keesokan harinya terdakwa sudah membawa dan tinggal menyerahkan ecstasy kepada sdr. Andik namun sebelum diserahkan terdakwa telah ditangkap para saksi petugas dari kepolisian, sudah ada kesadaran/niat pada diri terdakwa untuk melakukan penjualan ecstasy tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas maka menurut Majelis mengenai unsur ke 3. tersebut telah terpenuhi salah satu elemen unsurnya yaitu Menawarkan untuk dijual;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 224/Pid.B/202015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dan oleh karena pula dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair/selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Internasional berisi satu plastik klip berisi 5 (lima) butir narkotika jenis ecstasy berat brutto 1,70 gram, berat netto 1,5459 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium tersisa 4 (empat) butir dengan berat netto 1,2404 gram, dan
- 1 (satu) handphone Nokia 108 berikut simcard dengan nomor 087887107210, yang telah dipergunakan dalam tindak pidana maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dan masyarakat yang sedang menggalakkan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI DJUNAEDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I", sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 224/Pid.B/202015/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Internasional berisi satu plastik klip berisi 5 (lima) butir narkoba jenis ecstasy berat brutto 1,70 gram, berat netto 1,5459 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium tersisa 4 (empat) butir dengan berat netto 1,2404 gram, dan
 - 1 (satu) handphone Nokia 108 berikut simcard dengan nomor 087887107210, Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2015, oleh kami HARIMURTI, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, SUPENO, SH. MHum. dan SUTEDJO BOMANTORO, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2015, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. SIPIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh MALINI SIANTURI. SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S U P E N O, S.H., M.Hum.

HARIMURTI, S.H., M.H.,

SUTEDJO BOMANTORO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. S I P I N, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 224/Pid.B/202015/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)